

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejak diberlakukannya undang-undang ASN tersebut, harapan dari pemerintah bahwa tidak ada lagi ASN atau PNS yang terlibat dalam pemilihan umum atau ranah perpolitikan. Keterlibatan ASN dapat dilihat dari segi yaitu menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye, dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini bukan berarti menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun keterlibatan ASN yaitu dengan cara turut serta dalam kampanye salah satu kandidat, yaitu calon incumbent yang mengakibatkan tidak netralnya ASN di Bantul. Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye berlangsung sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada beberapa oknum PNS yang secara tak langsung ikut menjadi tim sukses. Biasanya PNS tidak terang-terangan menjadi tim sukses calon kepala daerah karena hal itu jelas dilarang. Seperti yang sudah diketahui, soal dukung mendukung dalam pilkada ini tentu ada motifnya. Berdasarkan pengalaman menjadi tim sukses dan calonnya, sudah dapat dipastikan promosi jabatan menunggu di depan mata tetapi kalau salah dukung, mutasi jabatan menjadi serangan balik kepada ASN tersebut.

2. Bentuk temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Bantul, panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada beberapa ASN seperti Kepala BKD, Camat Saden, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat dan Assek III. Melalui klarifikasi ini, panwaslu juga memberikan laporan kepada Bawaslu DIY dan berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan DIY. Kemudian berdasarkan hasil laporan dari Bawaslu DIY melaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti kepada MenPAN-RB atau BKN atau ke KASN

B. SARAN

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah harus lebih intens dalam melakukan pengawasan dan menemukan bukti-bukti yang kuat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul harus memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada kepada ASN yang tidak netral agar tidak melakukan hal yang sama lagi dan contoh kepada ASN lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.
3. ASN di Kabupaten Bantul harus lebih memahami undang-undang ASN, pemilu dan Disiplin PNS.
4. Seluruh Kepala seharusnya memberikan contoh yang baik bukan malah ikut melanggar aturan yang sudah ada dan berlaku.